PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SETELAH MENJALANI SANKSI ADAT MENURUT HUKUM ISLAM DIDESA MAPUR KECAMATAN RIAU SILIP KABUPATEN BANGKA BELITUNG

SKRIPSI

Oleh : Dwinando Abdillah C01214004



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dwinando Abdillah

NIM

: C01214004

Fakultas/Jurusan/Prodi

: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum

Keluarga

Judul Skripsi

: Pernikahan yang dilakukan setelah menjalani

Sanksi Adat menurut IIukum Islam didesa Mapur

Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

> Surabaya, 11 Februari 2019 Saya yang menyatakan,

Dwinando Abdillah NIM. C01214004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwinando Abdillah: C01214004 dengan judul "Pelaksanaan Sanksi Adat Pelaku Zina Sebagai Syarat Sebelum Dinikahkan (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31Desember 2018 Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. NIP. 195008171981031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwinando Abdillah NIM. C01214004 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis, 08 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

NIP.195008171981031001

Penguji II,

NIP. 195704231986032001

PengujiIII,

A. Kemal Riza, S.Ag., MA.

NIP.197507012005011008

Dr. Holilur Rohman, MHI.

NIP. 198710022015031005

Surabaya, 07 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dr. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Dwinando Abdillah
NIM	: C01214004
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: dwinandoabdillah03@gmail.com
UIN Sunan Ampe	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () YANG DILAKUKAN SETELAH MENJALANI SANKSI ADAT UKUM ISLAM DI DESA MAPUR KECAMATAN RIAU SILIP BANGKA BELITUNG
Perpustakaan UI mengelolanya o menampilkan/me akademis tanpa	nt yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari 2019

(Dwinantio Abdillah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pernikahan yang dilakukan setelah Menjalani Sanksi Adat Menurut Hukum islam didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, Bagaimana pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung, Bagaimana Perspektif hukum Islam pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi Adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Selanjutnya analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan masing-masing untuk mengetahui hukum dari pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat sesuai dengan Hukum Islam.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tradisi pelaksanaan pernikahan bagi pelaku zina di Desa Mapur dilakukan setelah menjalani sanksi adat yaitu mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun dan akan di damping dari kedua orang tua dari kedua belah pihak, kemudian kedua mempelai baru bisa melakukan pernikahan dikediaman kepala adat dan dinikahkan olehnya sesuai adat yang berlaku. Dari pandangan hukum Islam pernikahan yang dilakukan setelah melakukan sanksi adat tersebut tidaklah sah biarpun dalam pernikahan adat tersebut adanya mempelai pria, mempelai perempuan dan saksi tetapi dalam islam syarat dan rukun pernikahannya belum terpenuhi seutuhnya karena kuranya syarat shi hât (ijab-kabul),

Sejalan dengan kesimpulan maka disarankan bagi kepala suku beserta warga desa untuk menjaga hukum adat yang belaku dan ketentraman desa. Setelah itu pernikahan harusnya harus mengikuti aturan yang sudah di atur dalam Hukum Islam yakni harus adanya shi hât (ijab-kabul), kedua calon mempelai, wali dan saksi.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL D	OALAM	i
PERNYATA	AAN KEASLIAN	ii
PERSETUJ	UAN PEMBIMBING	iii
PENGESAH	HAN	iv
ABSTRAK		v
KATA PEN	GANTAR	v i
DAFTAR IS	SI	viii
DAFTAR T	RANSLITERAS <mark>I</mark>	xi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Be <mark>lakang</mark>	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	
	C. Rumusan Masalah	10
	D. Kajian Pustaka	10
	E. Tujuan Penelitian	12
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
	G. Definisi Operasional	13
	H. Metode Penelitian	14
	I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	KAJIAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM PERNIKAHAN DAN SYARAT PERNIKAHAN	TENTANG
	A. Pengertian Perkawinan	20
	B. Tujuan Perkawinan	22
	1. Memperoleh Ketentraman	23
	2. Saling Mengisi	23

		3.	Memelihara Agama	24
		4.	Kelangsungan Keturunan	24
	C.	Rul	kun dan Syarat Perkawinan	25
		1.	Sȟi hat (Ijab-Qabul)	26
		2.	Calon Perempuan dan Laki-laki	30
		3.	Wali	31
		4.	Saksi	33
	D.	Ma	cam-macam Perkawinan	35
		1.	Kawin Mut'ah (kawin kontrak)	35
		2.	Kawin Tahlil	36
		3.	Kawin Shi har (Pertukaran)	38
	KE	CAN Gai	I ADAT MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA MA MATAN RIAU SILIP KABUPATEN BANGKA BELITU mbaran Umum Desa Mapur Kecamatan Riau bupaten Bangka Belitung	J NG Silip
		1.	Letak Geografis	
		2.	Kondisi Iklim	
		3.	Kependudukan	
	B.	Kea	agamaan dan Budaya	44
		1.	Kondisi Keagamaan	44
		2.	Tradisi Budaya	46
	C.	Pro	fil Kepala suku Adat Desa Mapur	47
	D.	Kro	onologi Pelaksanaan Sanksi Adat di Desa Mapur	48
		1.	Pernyataan dari Masyarakat	48
		2.	Pernyataan dari Tokoh Masyarakat	52
	E.	Daı	mpak Sanksi Adat di Desa Mapur	53

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SETELAH MENJALANI SAKSI ADAT DI DESA MAPUR KECAMATAN RIAU SILIP KABUPATEN BANGKA BELITUNG
	A. Analisis Deskripsi Pelaksanaan Pernikahan yang Dilakukan Setelah Menjalani Sanksi Adat Menurut Hukum Islam55
	B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pernikahan yang Dilakukan Setelah Menjalani Sanksi Adat
BAB V	PENUTUP
	A. Kesimpulan63
	B. Saran67
DAFTAR PUS	STAKA
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kita hidup dalam zaman eraglobalisasi yang amat sangat terbuka terjadi hampir di seluruh dunia serta teknologi semakin canggih. Tetapi kebanyakan orang menggunakan tekhnologi yang semakin canggih ini digunakan untuk hal-hal yang tidak sadar akan adanya orang atau pihak lain yang dirugikan bahkan sangat berpengaruh bagi anak masa depan atau generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, seperti sekarang adanya internet yang sangat mudah untuk diakses oleh semua orang bahkan anak-anak kecil sudah mengenal apa itu internet. Oleh karena itu pengawasan orang tua sangat diperlukan untuk membimbing anaknya supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah atau pergaulan yang tidak disukai oleh masyarakat yang semakin terbuka dan setiap orang mudah untuk bergabung atau menirunya. Bahkan karena terlalu terbukanya pergaulan dalam masyarakat, nilai-nilai agama pun mulai ditinggalkan. Sekarang, dengan mudah kita dapat menemukan berbagai kemaksiatan di sekitar kita. Bahkan hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina terpampang di sekitar kita.

Anak-anak muda zaman sekarang seakan-akan berlomba dalam hal ini.Begitu banyak gadis-gadis yang mempertontonkan kemolekan tubuhnya secara bebas, hubungan dengan lawan jenis yang melewati batas, dan banyak lagi hal-hal yang membuat perzinahan seakan-akan menjadi sesuatu yang wajar-wajar

saja.Ditambah lagi dengan lemahnya iman dan ilmu agama yang dimiliki, membuat perzinahan semakin merajalela. Padahal, jelas-jelas islam telah melarang kita untuk melakukan perbuatan zina. Jangankan melakukannya, mendekati saja kita sudah tidak boleh.Tentunya perintah untuk tidak mendekati dan melakukan perbuatan zina bukanlah tanpa sebab. Perbuatan zina merupakan sebuah perbuatan yang keji, yang dapat mendatangkan kemudharatan bukan hanya kepada pelakunya, namun juga kepada orang lain.

Zina merupakan perbuatan amoral, munkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakat, sehingga Allah mengingatkan agar hambanya terhindar dari perzinahan:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.Dan suatu jalan yang buruk.¹

Allah juga memberikan jalan untuk menghindari perzinahan yaitu dengan berpuasa, menjaga pandangan dan memakai Jilbab bagi perempuan, dan Allah juga memberikan ancaman yang luar biasa bagi pelaku zina agar hambanya takut untuk melakukan zina :

-

¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, cet. Ulang.(Semarang: Wicaksana, 1993), 388.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.²

Maka ketika hukum Islam dijalankan, hasilnya sangat fantastis, perbuatan zina dan amoral betul-betul sangat minim dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik. Amatilah dengan teliti dan obyektif sejak pemerintahan Rasulullah SAW hingga saat ini, ketika diterapkan hukum Islam secara utuh, maka terciptalah masyarakat yang baik.

Allah SWT melarang para hamba nya mendekati perbuatan zina. Yang dimaksud mendekati perbuatan zina ialah melakukan zina itu.Larangan melakukan zina diungkapkan dengan mendekati zina, tetapi termasuk pula semua tindakan yang merangsang seseorang melakukan zina itu. Ungkapan semacam ini untuk memberikan kesan yang tandas bagi seseorang, bahwa jika mendekati perbuatan zina itu saja sudah terlarang, apa lagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, oleh karenanya zina itu benar-benar harus dijauhi. Yang dimaksud dengan perbuatan zina dalam ayat ini ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan di luar

² Ibid

pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah.³

Sesudah itu Allah memberikan alasan mengapa zina itu dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina itu benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan yang banyak, di antaranya:

Mencampur-adukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan

Menimbulkan keguncangan dan kegelisahan di antara anggota masyarakat, karena tidak terpeliharanya kehormatan, Merusak ketenangan hidup berumah tangga, Menghancurkan rumah tangga.

Secara singkat dapat dikemukakan, bahwa perbuatan zina, adalah perbuatan yang sangat keji, yang bukan saja menyebabkan pencampur adukan keturunan, menimbulkan keguncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga dan menghancurkan rumah tangga itu sendiri akan tetapi juga merendahkan martabat manusia itu sendiri karena sukar sekali membedakan antara manusia dan binatang, jikalau perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat.

Pada saat ini Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung mengalami perubahan moral yang melanda para muda-mudinya.

_

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9, cet. 9. (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 279.

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat memberikan dampak negatif tengah-tengah kehidupan masyarakat desa Mapur. Hal ini ditandai dengan moral pemudanya yang semakin menurun dan jauh dari apa yang diajarkan dalam agama.

Masyarakat desa Mapur mayoritas penduduknya adalah penduduk asli suku Melayu yang mengakibatkan hubungan kekeluargaan serta pemberlakuan hukum adat masih sangat kental. Disamping itu masyarakat desa Mapur adalah masyarakat yang menganut agama Islam,Kristen dan Hindu tetapi mereka hanya sebagai formalitas saja di KTP dan hanya mengikuti hukum adat yang ada di desa mapur tersebut. Namun disamping itu pemuda pemudi masyarakat desa Mapur belakangan ini seperti kehilangan kontrol yang seakan-akan modernisasi diartikan kemajuan dan modernisasi diterjemahkan dengan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang barat non muslim dimana mereka memiliki paham "kebebasan" sebebas-bebasnya tanpa ada keterikatan terhadap aturan-aturan yang bersifat moral.

Penyakit ini lah yang melanda pemuda pemudi desa Mapur pada saat ini sehingga banyak yang terjerumus kepada tindakan-tindakan amoral seperti perzinahan, perkelahian, tidak saling menghormati dan menghargai satu sama lain, pencurian, serta perjudian terjadi begitu saja tanpa ada tindakan yang bersifat menghukum dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan penulis ke desa Mapur pasangan zina tersebut dinikahkan tetapi wajib melakukan sanksi adat terlebih dahulu yaitu mengelilingi desa Mapur tanpa busana apapun, tanpa ada upaya hukum yang mengikat perbuatannya yang sudah melanggar hukum.

Dalam Islam, pernikahan merupakan bentuk penyaluran naluri seks yang dapat membentengi seorang Muslim dari jurang kenistaan. Anjuran menikah oleh mayoritas ulama lebih diarahkan kepada orang yang ditakutkan akan terjatuh kepada zina, jika tidak menikah.

Menurut *Ensiklopedi* Hukum Islam, zina adalah "Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.⁴

Pengertian zina dalam pandangan umum mazhab, seperti ulama Malikiyah mendefinisikan zina adalah seorang menyetubuh *faraj* yang bukan miliknya secara sah dan dilakukan dengan sengaja. Sementara ulama Syafi'iyah memandang lain yaitu zina adalah memasukkan *zâkâr* ke *fârâj* yang haram dengan tidak *Subhat* dan secara naluri memasukan hawa nafsu.⁵

Dalam syariat islam tindak pidana perzinahan tergolong kepada tindak pidana (jarimah) *hudud*. Tindak pidana *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa tindak pidana *hudud* tidak

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 2026.

⁵ Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 35.

mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.⁶

Dengan demikian tindak pidana dalam kategori ini dapat didefenisikan sebagai : tindak pidana yang diancam dengan hukuman $\check{h}ad$ (yaitu hukuman yang telah ditentukan kadar sebagai hak Allah).

Dalam hal pelaku tindak pidana perzinahan menurut persfektif hukum islam dibagi kepada dua macam yaitu *muhşan* pelakunya telah melakukan pernikahan yang sah menurut syariat islam dan masih melakukan tindak pidana zina dan yang kedua *ghairu mukhsan* pelakunya adalah orang yang belum menjalani pernikahan secara sah (masih gadis dan atau perjaka). Bagi pelaku *muhşan* maka hukumannya adalah rajam sedangkan bagi *ghairu muhşan* hukumannya adalah dera 80 kali. Tindak pidana zina yang pelakunya *muhşan*, penulis merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi dan datanya yang disebabkan oleh informennya sulit untuk diajak kerjasama dan hal inipun tidak terkondisi oleh instansi pemerintahan seperti instansi pedesaan, KUA ataupun Kemenag.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Ponografi Pasal 4 tentang Larangan dan Pembatasan⁸:

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Ponografi

-

⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil, 2001), 143.

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*.(Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000), 73.

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan ponografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Pesenggam, termasuk persenggam yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan keterlanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Ponografi anak.

Dalam peraturan adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat desa Mapur sanksi atau hukuman bagi pelaku perzinahan selalu sama, sanksinya adalah mengelilingi kampong Desa Mapur tanpa memakai busana apapun. perkembangan demi perkembangan berdasarkan perubahan zaman dan waktu memberikan dampak negatif kepada aplikasi pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana zina, ditambah lagi bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat adat itu sendiri tanpa adanya pengumpulan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis, hingga akhirnya pada saat ini pemberlakuan sanksi tersebut sudah jarang dipraktekkan oleh masyarakat adat di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.

Dalam penelitian ini penulis mengambil dari pasal 4 ayat 1d ini keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan karena adat di desa Mapur ini memperlihatkan tontonan tanpa busana seorang pelaku zina

tersebut untuk mengelilingi desa Mapur sebagai bukti debelum dilakukannya pernikahan. Pelaku zina tersebutakan menikah setelah melakukan sanksi adat terlebih dahulu. Sanksi yang diberikan oleh kepala adat itu sebagai pemberian efek jera bagi siapa saja yang melakukan tindakan perzinahan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah.

Dari paparan di atas peneliti akan menggunakan metode hukum Islam, hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syariat Islam. Dari latar belakang masalah tersebut penulis berasumsi bahwasannya penerapan sanksi adat sebagai syarat pernikahan mengenyampingkan hukum islam dan dikalahkan oleh hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat desa Mapur.

Dari kejadian yang terjadi di desa Mapur tersebut penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul "Pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat menurut hukum Islam didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung"

⁹Nasiri. Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi 'Gigolo'Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardawi.(Surabaya: Al Nur. 2010), 6-7.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis identifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- Proses pelaksanaanpernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat oleh masyarakat Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.
- Perspektif Hukum Islam tentang pelaksanaanpernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.
- 3. Peraturan Hukum Adat yang wajib dilaksanakan di desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung

Dengan banyaknnya permasalahan yang teridentifikasi diatas, maka untuk memberikan arahan yang jelas maka dalam penelitian ini penulis membatasi hanya beberapa masalah saja yaitu:

- Proses pelaksanaanpernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat oleh masyarakat Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.
- Perspektif Hukum Islam tentang pelaksanaa pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.
- Peraturan Hukum Adat yang wajib dilaksanakan di desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.

C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung?
- 2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung?

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini kajian atau penelitian tentang ketentuan zina telah banyak dilakukan oleh beberapa orang peneliti lainnya. Namun tidak satupun ditemukan kajian yang khusus membahas tentang pelaksanaan sanksi adat pelaku zina sebagai syarat sebelum dinikahkan. Penulis akanmencantumkan beberapa kajian yang dimaksud, antara lain:

- 1. Karya M. Arwani dalam skripsinya yang berjudul "Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)". Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam RUU KUHP delik zina dan kumpul kebo hanya masuk dalam delik aduan sehingga kerangka hukum bagi pelaku zina dan kumpul kebo kurang begitu kuat. 10
- 2. Karya Muhammad Hayafizul bin MD. Ahayar dalam skripsinya yang berjudul "Hukuman bagi Pezina menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negri Selangor". Skripsi ini menjelaskan bahwa proses

¹⁰M. Arwani, "Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)" (Skripsi- - Universitas Islam NegeriSunan Kalijaga yogyakarta, 2008).

peradilan dalam kasus zina di Mahkamah Syari'ah Negeri Selangor jika ditinjau dari sudut undang-undang atau eknamen terdapat beberapa konsep atau tata cara yang sudah ditetapkan sebagai hukum positif didalam lembaga hukum khususnya di Selangor.¹¹

- 3. Karya Moh. Afifi dalam skripsinya yang berjudul "*Kriminalisasi Perzinaan dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam*". Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam konteks kriminalisasinya baik dalam KUHP maupun dalam hukum Islam terdapat konsekuensi yang cenderung sama, yaitu perzinaan yang kerugian bertambah bagi korbannya, seperti luka berat atau bahkan kematian, maka hukuman bagi pelaku zina dapat ditambah sesuai tingkat pidananya.¹²
- 4. Karya Ritonga Dedi Anton dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan*". Skripsi ini menjelaskan dilarangnya pemikahan semarga dalam adat Batak. Pandangan tokoh adat terhadap pelaku pernikahan semarga dalam adat Batak dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak.¹³

Namun, dari beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa perbedaan penelitian dari penulisan bahasan yakni, "Pelaksanaan Sanksi Adat

¹²Moh.Afifi, "*Kriminalisasi Perzinaan dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam*". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹Muhammad Hayafizul bin MD. Ahayar, "Hukuman bagi Pezina menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (*Undang-Undang*) *Jinayah Syariah Negri Selangor*" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

¹³Ritonga, Dedi Anton, "Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan". Skripsi fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Pelaku Zina sebagai Syarat sebelum Dinikahkan di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung". Dalam penelitian ini penulis memfokuskan meneliti tentang syaratnya, wajib melakukan sanksi adat terlebih dahulu baru bisa menikah dengan perspektif hukum islam dan hukum positif.

E. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adatdidesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.
- Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

- Secara teoretis, Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat luas dalam menambah wawasan tentang ketentuan-ketentuan syariat yang masih menjadi ikhtilaf hukumnnya bagi masyarakat muslim Indonesia. Karena hukum adat dan hukum islam sangat lah bertolak belakang dan masih menjadi perundingan para ulama dan masih samar-samar hukumnnya.
- Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi badan eksekutif dan para ulama dalam mencari refrensi untuk menentukan hukum pelaksanaan sanksi adat yang terdapat di masyarakat Indonesia yang bertentangan dengan hukum islam dan hukum positif.

G. Definisi Operasional

Dari apa yang di paparkan di latar belakang peneliti akan menggunakan metode Hukum Islam.

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syariat Islam. 14 Sanksi adat adalah sebuah peraturan yang sudah ditetapkan oleh kepala adat maupun kepada suku yang berlaku di tempat tersebut yaitu mengelilingi kampong tanpa memakai busana apapun di Desa Mapur dan di damping oleh kedua orang tua. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). 15

Peraturan adat yang sudah di terapkan selama turun temurun dan berjalan sampe sekarang, apabila ada salah satu keluarga yang melaksanakan sanksi adat tersebut keluarganya terlihat biasa saja dan tidak ada perasaan malu apapun melihat keluarganya mengelilingi desa Mapur tanpa busana.

Pelaksanaan sanksi adat yang dimaksud dalam penelitian yang di bahas oleh peneliti yaitu para pelaku zina tersebut harus melakukan syarat tersebut sebelum dinikahkan yakni: mengelilingi desa tanpa busana dan dilihat oleh warga sekitar di Desa Mapur.

¹⁴Nasiri. Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi 'Gigolo'Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardawi.(Surabaya: Al Nur. 2010), 6-7.

¹⁵ http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang penelitian yang akan dibahas, sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya,

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁶

1. Data-data pelaksanaan pernikahan adat

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data tentang pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat hukum Islam menurut didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.
- b. Data tentang hukum Islam tentang pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat menurut hukum Islam di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.

¹⁶ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet.IV (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya:

a. Sumber primer Sumber data primer adalah data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, ¹⁷ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung yakni untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari tokoh masyarakat dan pelaku zina, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.

b. Sumber sekunder

Data sekunder sebagai pelengkap dan juga untuk menjelaskan tentang kajian teori dalam skripsi ini. Sumber data yang di peroleh dari bukubuku hukum positif yang menjelaskan tentang perzinaan dan buku-buku yang bersangkutan di hukum islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berkut:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah sebuah dialog dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

-

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997), 116.

Wawancara akan dilakukan terhadap toko agama dan masyarakat Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Bangka Belitung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti bukubuku, majalah, peraturan-peraturan, dan catatan harian. Dalam hal ini peneliti akan lebih banyak mengumpulkan data dari bukti-bukti dari wawancara dari masyarakat setempat dan tokoh masyarakat.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka tindakan selanjutnya adalah pengolahan data. Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini disebutkan secara berurutan sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu memilih, memilah dan menyeleksi dari segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, kejelasan relevansinya dan keseragaman dari semua yang dihimpun.¹⁸
- b) *Organizing*, yaitu menyusun data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang obyek penelitian.
- c) Analizing, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu mengenai pelaksanaan sanksi adat pelaku zina sebagai syarat sebelum dinikahkan dengan menggunakan teori dan dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

¹⁸ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif, yakni menjelaskan pelaksanaan sanksi adat dalam hukum Islam secara umum, kemudian digunakan untuk menganalisa hal yang bersifat khusus yakni Pelaksanaa sanksi adat pelaku zina sebagai syarat sebelum dinikahkan, kemudian disimpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar. Adapun sistematika pembahasan yang diuraiakan dalam skripsi ini adalah:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori berisi penjelasan tentang hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan berupa profil desa, profil ketua adat, pelaksanaan sanksi adat dan pelaksanaan pernikahan adat di Desa Mapur

Kecamatan Riau Silip Bangka Belitung dan juga peneliti memaparkan pelaksanaan sanksi adat.

Bab keempat, analisis terhadap pelaksanaan hukum adat . Dalam bab ini peneliti akan menganalisis Bagaimana pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kecamatan Bangka Belitung dan juga Bagaimana Perspektif Hukum Islam mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung secara mendetail dengan menggunakan metode hukum Islam terhadap pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.

Bab kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab dalam rumusan masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syariat Islam. Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Perkawinan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami dan istri untuk mengarungi kebahagian, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber kebahagiaan, cinta serta kasih sayang kepada seuruh anggota keluarganya. Salah satu tujuan utama dari perkawinan yaitu menciptakan kehidupan yang sakinah (ketentraman hidup), mawaddah (rasa cinta) serta rahmah (kasih sayang). Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-quran surat Al-Rum ayat 21

الِتِهِ النِّهَا بَيْنَكُمْ وَرَحْمَةً ذَ اللِ بَتَقَكَرُوْنَ

¹ Nasiri. Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi 'Gigolo' Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardawi. (Surabaya: Al Nur. 2010), 6-7.

Artinya: ,Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum: 21).²

Para ulama ushul fiqh mempunyai perbedaan pendapat dalam mengartikan perkawinan, menurut madzhab Syafi'I perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' (bersengama) dengan lafadz nikah atau tazwijatau yang semakna dengan keduannya. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semat<mark>a-</mark>matau<mark>nt</mark>uk membolehkan watha', bersenag-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Golongan Hanabilah mengartikan \perkawinan sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau tazwij agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita. Golongan hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfaidah untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk berhubungan yang awalnya dilarang dan setelah adanya perkawinan menjadi dihalalkan.³

.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, cet. Ulang. (Semarang: Wicaksana, 1993), 572

³ Abdurrahman al-Jazairi, *Figh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV. 3.

Sedangkan definisi perkawinan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghaliz an untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan akan dianggap sah bila telah melakukan akad nikah yaitu berupa ijab dan qabul. Para Ulama' Madzhab sepakat berpendapat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara perempuan yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁶

B. Tujuan Perkawinan⁷

1. Memeroleh ketentraman

Keadaan jasmani, rohani serta pola piker seseorang akan berubah ketika mencapai usia baligh, dan semua itu akan muncul suatu kebutuhan terhadap perkawinan. Maka, pada fase ini hendaklah seseorang

⁴ Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1-2.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2002), 2.
⁶Muhammad Jawad Almughniyah. Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah.Diterjemahkan Masykur A.B. dkk. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Cet.1 (Jakarta: Lentera, 1996) 309.

⁷Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana. 2009) 41.

memenuhi kebutuhan alamiyahnya, jika terjadi pengebaian terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut hanya akan menimbulkanguncangan jiwa yang tak kunjung reda kecuali jika orang tersebut mendapatkan teman hidup atau pasangan hidup yang sesuai dan pada saat itu ia akan merasakan ketenangan dan kedamaian jiwa.

Jadi salah satu tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketentraman jiwa, fisik dan pikiran. Dalam kehidupan bersama di dalam rumah tangga hendaklah pasangan suami dan istri selalu berusaha meciptakan keadaan tersebut sehingga terwujudlah ketentraman dalam keluarga.

2. Saling mengisi

Ketika seorang yang telah mencapai usia baligh, mereka akan merasakan adanya kekurangan dalam kehidupannya. Perasaan semacam ini akan hilang ketika mereka melakukan perkawinan dan membina kehidupan bersama serta saling mengisi satu sama lain. Perkawinan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang. Setelah mereka melakukan perkawinan maka dimulailah fase kematnagan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidak harmonisan dalam beraktifitas dan bergaul (di mana masing-masing dari mereka berusaha untuk merelakan, meluruskan dan menasehati satu sama lain). Maka dari itu niscaya akan tercipta hubungan kemanusiaan yang mulia dan pada gilirannya akan mendorog pasangan suami dan istri melangkah menuju kesempurnaan yang mereka dambakan.

3. Memelihara agama

Kebanyakan kaum muda saat ini sudah kehilangan akidah sucinya lantaran mengikuti hawa nafsunya yang kemudian terjebak dalam lembah dosa yang dicela oleh Allah SWT, namun dengan melakukan perkawinan seseorang akan dijauhkan dari dosa kemaksiatan. Perkawinan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari lembah dosa tetapi lebih dari itu, dengan melakukan perkawinan seseorang dimungkinkan akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, karena perkawinan merupakan suatu ibadah yang disunnahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sunnah Allah berarti suatu tradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

4. Kelangsungan keturunan

Setiap manusia pasti mempunyai keturanan untukmewariskan segala apa yang mereka punya, bukan hanya itu anak merupakan salah satu anugerah yang Allah SWT titipkan kepada pasangan yang telah melakukan perkawinan. Ketentraman hidup dapat diperolehseseorang manakala orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Kebutuhan hidup yang diperoleh melalui perkawinan ada beberapa macam yaitu kebutuhan boilogis (syahwat), kebutuhan materi (kebendaan) kebutuhan psikologis

(kejiwaan), kebutuhan keturunan, kebutuhan ibadah dan pahala, serta kebutuhan amar *ma'rufdan nahi munkar*.⁸

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak syah. Di dalam rukun dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya Fiqh 'Ala Mâd âhib Al-'arba'ah menyebutkan yang termasuk rukun adalah Al-ijab dan Al-qabul dimana tidak ada nikah tanpa keduanya. Menurut Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqoha', rukun nikah terdiri dari Al-ijab dan Al-qabul sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Menurut Hanafiyah, rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkadang dalam Sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubugan dengan kesaksian. Menurut Syafiiah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut Sighat, wali, calon suami-istri dan juga Syuhud. Menurut Malikiyah, rukun nikah ada 5: wali, mahar, calon suami-istri, dan Sighat. Jelaslah para ulama tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkn syafi'i menjadikan 2 orang saksi menjadi rukun.

⁸ Umay M.Da'far Shiddieq. *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah* (Yogyakarta: Zakia Press. 2004). 7-23.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al'Arba'ah* (Mesir:al-Maktab Attijariyyati al-Qubro), 20.

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada 5, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat tertentu. Syarat dan rukun adalah :

- 1. shighat (ijab-kabul)
- 2. kedua calon mempelai
- 3. wali
- 4. saksi

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua saksi, e. Ijab dan Qobul.¹⁰

1. Shi hat (Ijab-Qabul)

Pengertian akad nikah menurut KHI dalam pasal 1 bagian c akad nikah ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang saksi.

Di dalam fiqh 'ala mazahibul 'arba'ah syarat Ijab—Qabul adalah: Jika dengan lafadz yang khusus seperti ankahtuka atau zawwajtuka Jika pengucapan Ijab-Qabul pada satu majlis.

Jika tidak bertentangan antara ijab dan Qobul. Contohnya ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, lalu calon suami menjawab saya terima nikahnya tapi saya tidak menyetujui mas kawin tersebut.

Tidak boleh lafadz Ijab-Qabul terbatas waktu. Kalau lafadz Ijab-Qabul terbatas waktu maka hukumnya menjdi nikah mut'ah. 11

¹⁰ UU RI nomor 1 tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:Citra Umbara), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

. Boleh dengan maknanya bagi orang selain Arab/'ajam. Boleh menggunakan selain bahasa Arab asal bisa dipahami oleh kedua belah pihak.

Syarat bentuk kalimat ijab dan Qabul: para fuqaha' telah mensyaratkan harus dalam bentuk madzi (lampau) bagi kedua belah pihak. Atau salah satunya dengan bentuk madhi, sedangkan lainnya berbentuk mustaqbal (yang datang). Contoh untuk bentuk pertama adalah si wali mengatakan, Uzawwajtuka ibnatii (aku nikahkan kamu dengan putriku), sebagai bentuk madhi. Lalu si mempelai laki-laki menjawab, Qabiltu (aku terima), sebagi bentuk madhi juga. Sedangkan contoh bagi bentuk kedua adalah si wali mengatakan: Uzawwijuka ibnatii (aku akan menikahkanmu dengan putriku), sebagai bentuk mustakbal. Lalu si mempeli laki-laki menjawab: Qabiltu (aku terima nikahnya), sebagai bentuk madhi. 12

Mereka mensyaratkan hal itu, karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak merupakan rukun yang sebenarnya bagi akad nikah. Sedangkan Ijab dan Qabul hanya merupakan manifestasi dari persetujuan tersebut. Dengan kata lain kedua belah pihak harus memperlihatkan secara jelas adanya persetujuan dan kesepakatan tersebut pada waktu akad nikah berlangsung. Adapun bentuk kalimat yang dipakai menurut syari'at bagi sebuah akad nikah adalah bentuk madhi. Yang demikian itu, juga karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang bersifat pasti dan tidak mengandung persetujuan lain.

¹¹ Al-Jaziri, Fiqh A'la Madzahib Al-Arbaiah, 27.

¹² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta, Pustaka al-Kautsar), 404.

Di lain pihak, bentuk mustaqbal tidak menunjukkan secara pasti persetujuan antara kedua belah pihak tersebut pada saat percakapan berlangsung. Sehinggaa, jika salah seorang di antaranya mengatakan: Uzawwajtuka ibnatii (aku nikahkan kamu dengan putriku). Lalu pipihak yang lain menjawab: Aqbalu nikahaha (aku akan menerima nikahnya). Maka, bentuk tersebut tidak dapat mensahkan akad nikah. Karena, kalimat yang dikemukakan mengandung pengertian yang bersifat janji, sedangkan perjanjian nikah untuk masa mendatang belum disebut sebagai akad pada saat itu.

Seandainya mempelai laki-laki mengatakan zawwijnii ibnataka (nikahkan aku dengan putrimu), lalu si wali mengatakan: Zawwajtuha laka (aku telah menikahkannya untuk kamu). Maka dengan demikian akad nikah pada saat itu telah terlaksana. Karena, kata Zawwijnii (nikahkan aku) menunjukkan arti perwakilan dan akad nikah itu dibenarkan jika diwakili oleh salah satu dari kedua belah pihak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 27:

 Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

pasal 28:

 Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan pada orang lain.

Pasal 29:

- Yang berhak mengucapkan Qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2. Dalam hal-hal tertentu ucapan Qabul nikah dapat dilakukan pada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.¹³
 - a. Sifat-sifat/ syarat calon kedua mempelai yang baik
 Sifat-sifat calon mempelai yang baik seperti yang digambarkan
 oleh nabi Muhammad ialah

"Nikahilah seorang wanita yang mempunyai ciri-ciri empat dari hartanya, dari keturunannya, dari dari kecantikannya, dari agamanya. Diriwayatkan oleh Bukhari".

Untuk syarat seorang laki-laki sama dengan sifat yang dimiliki oleh seorang wanita tinggal kebalikanya.

Syarat-syarat calon suami lainnya adalah:

- a. Tidak dalam keadaan ihrom, meskipun diwakilkan.
- b. Kehendak sendiri
- Mengetahui nama, nasab, orang, serta keberadaan wanita yang akan dinikahi.
- d. Jelas laki-laki

_

¹³ Ibid

Syarat-syarat calon istri:

- 1. Tidak dalam keadaan ihrom
- 2. Tidak bersuami
- 3. Tidak dalam keadaan iddah (masa penantian)
- 4. Wanita

Dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal enam:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. 14

Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa: untuk kemasahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur 19 tahun dan calon istri sekurangnya berumur 16 tahun.

Dalam pasal 16 ayat 1: perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

2. Wali

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak syah nikah tanpa wali laki-laki.

¹⁴ EM. Yusmar, Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya (Kediri: Pustaka 'Azm), 16.

Dalam KHI pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Syarat-syarat wali:

- 1. Islam
- 2. Sudah baligh
- 3. Berakal sehat
- 4. Merdeka
- 5. Laki-laki
- 6. Adil
- 7. Sedang tidak melakukan ihram

yang diprioritaskan menjadi wali:

- a. Bapak.
- b. Kakek dari jalur Bapak
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki tunggal bapak
- e. Kemenakan laki-laki (anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung)
- f. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki bapak)
- g. Paman dari jalur bapak
- h. Sepupu laki-laki anak paman
- i. Hakim bila sudah tidak ada wali –wali tersebut dari jalur nasab.

Bila sudah benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang dimaksud adalah wali di atas maka alternatif berdasarkan hadis Nabi adalah pemerintah atau hakim kalau dalam masyarakat kita adalah naib.

Wanita manapun yang kawin tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal. Bila (telah kawin dengan syah dan) telah disetubuhi, maka ia berhak menerima maskawin (mahar) karena ia telah dinikmati kemaluannya dengan halal. Namun bila terjadi pertengkaran diantara para wali, maka pemerintah yang menjadi wali yang tidak mempunyai wali.

Wali dapat di pindah oleh hakim bila:

Jika terjadi pertentangan antar wali. Jika tidak adanya wali, ketidak adanya di sini yang dimaksud adalah benar-benar tidak ada satu kerabat pun, atau karena jauhnya tempat sang wali sedangkan wanita sudah mendapatkan suami yang kufu'.

Pasal 20 ayat 1 menyatakan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, aqil, baligh.

Wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim.

Pada pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasanya sama dengan fikih Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki saudara kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerbat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki

mereka. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi:

- Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak diketahui tempat tinggal atau ghaibnya atau 'adhalnya atau enggan.
- 2. Dalam hal wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.¹⁵

3. Saksi

Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Malik bersepakat bahwa saksi termasuk syarat dari beberapa syarat syahnya nikah. Dan ulama' jumhur berpendapat bahwa pernikahan tidak dilakukan kecuali dengan jelas dalam pengucapan ijab dan qabul, dan tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan saksisaksi hadir langsung dalam pernikahan agar mengumumkan atau memberitahukan kepada orang-orang.

KHI menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1 saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

Dalam KHI pasal 26 saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

-

¹⁵ Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media), 73.

Syarat-syarat saksi : Islam, Baligh, Berakal, mendengarkan langsung perkataan Ijab-Qabul, dua orang laki-laki dan yang terpenting adil.

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika pernikahan dihadiri oleh dua saksi yang fasik tidak apa-apa karena maksud saksi di sini adalah untuk pengumuman. Untuk Imam Syafii mempunyi pendapat bahwa saksi mengandung dua arti, yaitu pengumuman dan penerimaan jadi disyaratkan saksi yang adil.

Dalam KHI pasal 24 ayat 2: setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi.

Dalam hal kesaksian seorang wanita, Syafiiyyah dan Hanabilah mensyaratkan dalam kesaksian adalah seorang laki-laki. Jika pernikahan saksinya adalah seorang laki-laki dan dua orang wanita maka tidak syah pernikahan itu berdasarkan hadis Nabi SAW:

Yang artinya tidak diperbolehkan kesaksian seorang wanita dalam hukuman, pernikahan dan dalam percerian.

Tetapi Hanafiyah tidak mensyaratkan hal itu, dan berpendapat bahwa saksi adalah dua orang laki-laki atau dengan satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Berdasarkan surat al Baqarah ayat 282:

Artinya:

Persaksian dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu, jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya'. (QS. al-Baqarah [2]: 282).¹⁶

KHI menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1: saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

D. Macam-Macam Perkawinan

Perkawinan pada awalnya merupakan perbuatan yang diperbolehkan, namun ada pula beberapa perkawinan yang tidak diperbolehkan oleh Allah diantaranya:

1. Kawin Mut'ah(kawin kontrak)

\Kawin mut'ah dalam hukum Islam biasa disebutkan ,perkawinan untuk masa tertentu. Dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. 17

Kawin mut'ah masih diperbolehkan bagi para pengikut madzhab Syi'ah Imamiyah karena menurut mereka perkawinan tersebut jika dilihat dari rukunnya tidak ada yang terlanggar namun, dari segi persyaratnya ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur perkawinan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu sayarat dari akad. Perbedaan lainnya dari perkawinan biasa adalah tidak terbatasnya perempuan yang dapat dikawini secara mut'ah, 18 sedangkan pada perkawinan biasa

¹⁷Nasiri. Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi 'Gigolo' Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardawi. (Surabaya: Al Nur. 2010) 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, cet. Ulang. (Semarang: Wicaksana, 1993), 282

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana. 2009) 101.

dibatasi 4 orang dengan syarat dapat berlaku adil.10Perkawinan ini pernah diperbolehkan pada masa Rasulullah SAW, namun kemudian Allah SWT menghapus atau melarangnya.¹⁹

2. Kawin Tahlil (Muhallil)

Secara etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Jika dikaitkan dengan perkawinan maka akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut muhallil, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan muhallil dinamai muhallal lah. Dengan demikian kawin tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepasa istrinya dengan nikah baru.²⁰

Seseorang yang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, maka orang tersebut tidak boleh kembali rujuk kepada istrinya kecuali istrinya itu telah melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai dan masa iddahnya telah selesai, seperti yang telah Allah SWT jelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

10

¹⁹ Rahmad Hakim. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia. 2000) 32.

²⁰ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana. 2009) 104.

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِعَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ أَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukumhukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah: 230).²¹

Hukum dari perkaw<mark>in</mark>an tahlil adalah haram bahkan termasuk dosa besar yang dikutuk oleh Allah SWT.²²

3. Kawin *Shighar* (pertukaran)

Kata-kata *shighar* yang berasal dari bahasa arab secara kata berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing yang mnegangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan kepada kata kawin dan disebut kawin shighar mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya saat kencing itu. Ditemukan artinya dalam hadis Nabi dari Nafi' bin Ibnu Umar muttafaq alaih yang dikutip al-Shan'aniy dalam kitabnya Subul al-Salam:,

.

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, cet. Ulang. (Semarang: Wicaksana, 1993) 46

²² H.S.A. Al Hamdi. *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani. 2002) 44.

seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki tersebut mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar .²³

Dalam kitab "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid"Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa Fuqaha sependapat bahwasanya kawin syighar ialah apabila seorang laki-laki mengawinkan orang perempuan yang dibawah kekuasaannya (anaknya) dengan seorang laki-laki lain dengan syarat bahwa laki-laki lain ini juga mengawinkan orang perempuan yang dibawah kekuasaannya (anaknya) dengan laki-laki pertama tanpa ada maskawin (mahar) pada kedua perkawinan tersebut. Maskawinnya hanya alat kelamin perempuan tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya. Fuqaha telah sependapat pula bahwa perkawinan syighar ini tidak diperbolehkan, karena larangan yang berkenaan dengan perkawinan tersebut. Diriwayatkan dalam hadis shahih.²⁴

.

²³ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana. 2009)107.

Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, "Bida» yatul Mujtahid wa Niha» yatul Muqtas id, diterjemahkan Imam Ghazali said dan Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Cet.II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 528.

ВАВ Ш

PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SETELAH MELAKUKAN SANKSI ADAT MENURUT HUKUM ISLAM DIDESA MAPUR KECAMATAN RIAU SILIP KABUPATEN BANGKA BELITUNG

A. Gambaran Umum Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung

1. Letak Geografis Desa Mapur

Mapur dari arti kata kepor yang artinya kafir dimaknai dengan arti kata kawasan yang mempunyai tanah kapur putih yang disebutkan tanah asal muasal orang-orang Lum. Teritorial ini memiliki protensi supranatural yang sangat tinggi menjadi sentralitas kekuatan gaib dan menjadi rujukan segala praktek perdukunan dan ilmu hitam. Desa Mapur juga disebut/dipanggil masyarakat yang berada disekitar Desa Mapur dengan nama Pulau Panjang (karena dilihat dari semua sisi bentuknya memanjang).

Desa Mapur merupakan salah satu desa di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka (sebelum masuk wilayah Desa Air Abik). Sesudah pemekaran kecamatan oleh Kabupaten Bangka.

Secara geografis Desa Mapur merupakan salah satu pulau yang berada wilayah Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka , secara geografis Desa Mapur terletak antar $0^{\circ}6^{\circ}$ LU -1°34 LS dan 104° BT - 108° BT dengan luas keseluruhanan 484 km2, luas daratan sekitar 44

km², dan luas lautan ± 440 km². Di Desa Mapur Ada dua Suku yang berpenghuni di Desa Mapur yaitu Suku Lom dan Suku Tionghoa.¹

2. Kondisi Iklim

Kondisi iklim di Desa Mapur secara umum memiliki cuaca hujan ringan, temperature udara antara 23°C - 31°C, dengan kelambaban lebih kurang 70-79% arah angin secara umum dipengaruhi dari arah barat daya. Kondisi oseanografi di Desa Mapur berdasarkan pengamatan di lapangan pada saat pasang kecepatan arus agak lemah pada saat mencapai pasang tertinggi, setelahnya air akan berubah menjadi surut pada saat itulah arus akan menjadi kuat. Pasang surut di perairan Desa Mapur merupakan tipe pasang surut dengan tipe campuran condong ke harian tunggal (mixed diurnal tide). Sebagian daratan Desa Mapur terbentuk oleh pengaruh pasang surut oleh sebab itu sebagian keliling pulau ini terdapat ekosistem mangrove. Kawasan daratannya membentuk perbukitan, batuan di Desa Mapur sebagian wilayahnya terdiri dari susunan batuan granit yang unik, ada yang berwarna kehitaman dan ada yang berwarna cerah keputihan, substrat pada pantainya terdiri dari jenis kerikil, pasir dan lumpur.

Sungai – sungai yang terdapat di Desa Mapur umumnya beraliran kecil dan dangkal, semua sungai langsung mengarah ke laut, sungai-sungai ini umum bersalinitas rendah (payau) pada saat air surut dan

¹ http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-desamapur/index.php/publicc/desamapurinfo/2488

_

bersalinitas tinggi (asin) saat air pasang. Terjadi percampuran air tawar dan air laut secara sempurna sehingga sungai-sungai di pulau ini merupakan daerah estuary. Yaitu daerah perairan semi tertutup yang dipengaruhi oleh air laut dan air tawar dicirikan oleh perubahan salinitas yang signifikan.

Umumnya di Desa Mapur yang berpenghuni terdapat banyak sumur buatan yang dimanfaatkan untuk warga keperluan sehari-hari sebagai sumber air minum, pada umumnya fasilitas sumur tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah, untuk fasilitas air bersih warga, sekolah dan kantor pemerintahan lainnya. Berdasarkan hasil pengukuran air tanah (beberapa sampling sumur) menunjukkan ketersediaan air tawar di pulau ini terdistribusi dengan baik.

Topografi Desa Mapur umumnya cukup landai dilihat secara visual membentuk bukit yang memanjang dengan rata-rata ketinggian 22 m dari permukaan laut.

Distribusi sedimen di Desa Mapur tersebar sepanjang pantai, dengan jenis pantai berpasir, pantai berlumpur dan pantai berbatu. Terdapat daratan timbul di tengah laut mapur yang di tumbuhi hutan mangrove, Ada beberapa lokasi tempat penebangan mangrove ditemukan. Pemanfaatan hutan mangrove oleh penduduk sudah berlangsung sejak lama secara turun temurun dijadikan bahan bahan kayu bangunan.

3. Kependudukan

Distribusi penduduk di Pulau Mapur tidak menyebar secara merata. Hampir semua penduduk desa yang tinggal di Desa Mapur yang memiliki daratan pulau secara keseluruhan (sekitar 2000 hektar), lebih memilih bertempat tinggal di tepi pantai. Meskipun kepadatan penduduk rendah tetapi penduduk di pulau Mapur sebagian besar bertempat tinggal mengelompok sepanjang garis pantai terutama di bagian selatan pulau, sedangkan penduduk yang tinggal di pusat Desa Mapur hanya sebagian kecil (sekitar 5 %) mereka adalah guru sekolah yang menempati rumah dinas dan petani atau para pekerja kebun yang tinggal berdekatan dengan lahan yang diusahakan. Kondisi ini mengakibatkan pemukiman padat di selatan pulau. Berdasarkan data kependudukan dari Kantor Desa Mapur terdapat 8 Desa yang menjadi bagian administrasi Desa Mapur. ²

No	DESA	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUA
		PEMDUDUK		N
1	Banyu Asin	1.601	823	778
2	Pangkal Niur	3.517	1.848	1.669
3	Pugul	5.444	1.821	1.735
4	Cit	2.843	2.892	1.619
5	Berbura	1.442	756	686
6	Silip	3.093	1.660	1.433

_

² Data *Rekapitulasi Kependudukan Desa Mapur* (10 Juli 2018) 9.30.

7	Riau	3.297	1.728	1.596
JUMLAH		21.231	11.528	10.449

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Mapur pada tahun 2018 jumlah total penduduk Desa Mapur ± 2.511 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki 1.405 dan jumlah penduduk perempuan 1.106 jiwa dalam 754 KK. Pada umumnya penduduk Desa Mapur bermata pencaharian nelayan, karet dan bertani sahang. Komposisi penduduk Desa Mapur menurut kelompok umur berdasarkan data Desa Mapur termasuk dalam struktur muda dimana hampir 48 persen penduduk berusia dibawah umur 20 tahun. Sedangkan jumlah penduduk yang termasuk pada golongan usia produktif (15-64 tahun) sekitar 52 persen.

B. Keagamaan dan Budaya

1. Kondisi Keagamaan

Suku Lom masih banyak yang belum memeluk agama. Karena mereka belum beragama, maka di kartu tanda pengenal (KTP) mereka sering dibiarkan kosong pada kolom agama. Hanya saja oleh aparat desa sering dicantumkan sebagai agama Islam. Saat ini ada beberapa orang masyarakat suku Lom yang telah memeluk agama, yaitu terdiri dari 62 orang telah memeluk agama Islam, 13 orang memeluk agama Kristen dan 2 orang memeluk agama Buddha. Sedangkan sisanya masih

mempertahankan tradisi mereka percaya kepada dunia animisme dan dinamisme.

Keberadaan komunitas suku Lom ini sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistik suku Lom yang katanya sangat hebat. Cerita yang berkembang di wilayah Bangka Belitung, kalau ada yang sakit, sering dikaitkan dengan "kiriman"

Dari kampung Mapur. Hal ini biasanya karena suku Lom ini termasuk suku yang agak tertinggal, biasanya dianggap masyarakat sebagai pelaku mistik, santet dan sejenis ilmu-ilmu hitam lainnya. Padahal yang sebenarnya tidaklah seperti itu, karena masyarakat suku Lom adalah masyarakat yang terbuka, dan tidak menolak ataupun menentang kehadiran orang lain di pemukiman mereka. Karena sikap negatif dan pengucilan dari masyarakat lain terhadap mereka inilah yang membuat mereka agak terasing dari masyarakat umum pulau Bangka. Biasanya masyarakat lain di Bangka Belitung enggan untuk menyinggahi kawasan Mapur. Beberapa masyarakat lain di Bangka Belitung, sering melontarkan ucapan seperti ini

"hati-hati masuk ke kampung suku Lom. Niat hati harus bersih dan tulus. Kalau hati kotor, bisa celaka, malah tidak bisa keluar lagi"

Demikian pesan banyak orang kepada siapa pun yang akan mengunjungi suku Lom.

C. Tradisi Budaya.

Ada beberapa tradisi ilmu mistik pada masyarakat suku Lom, tapi biasanya hanya digunakan untuk pertahanan diri. Salah satu mantra mistik mereka yang terkenal adalah *mantra Jirat*, yang digunakan untuk menjaga ladang dari pencurian. Ada juga mantra mistik hipnotis untuk menghipnotis orang agar mengakui perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Selain itu ada juga *mantra Gendam*, yang digunakan untuk menjaga kerukunan rumah tangga. Mantra-mantra ini biasanya hanya dimiliki oleh Dukun Adat.

Masyarakat adat suku Lom masih mempercayai dan meyakini roh-roh yang terdapat di alam, yang menguasai benda-benda di sekitar mereka, seperti roh gunung, roh hutan, roh sungai, roh bumi, roh langit dan roh hewan, yang merupakan bagian dari alam semesta yang menyatu dengan roh nenek moyang mereka sehingga harus dihargai. Mereka mempercayai jika setiap bagian dari alam semesta ini mempunyai roh atau kekuatan, yang mana roh-roh tersebut mengawasi manusia dan perbuatannya. Bencana akan menimpa manusia apabila manusia melanggar kekuatan dan keselarasan alam.


Dahulunya suku Lom cenderung menutup diri terhadap budaya luar. Dahulu adat mereka melarang anggota suku untuk menggunakan sandal, jas, jaket atau payung, karena dianggap menyamai gaya dan perilaku para penjajah. Namun sekarang mereka telah terbuka terhadap perkembangan jaman, walaupun sikap kritis terhadap dunia luar tetap dipelihara. Sepanjang sejarah suku Lom, belum ada anggota suku yang terlibat tindakan kriminal.

Suku Lom asli sangat menjunjung hukum adat dengan tidak mengganggu orang lain dan alam semesta.

D. Profil Kepala Suku Adat Desa Mapur

Kepala suku adalah seseorang yang memegang ataupun mengatur di suatu tempat tertentu dan memiliki tingkatan tertinggi, Seperti halnya dengan kepala Suku yang terdapat di desa Mapur kecamatan Riau silip yang bernama Atok Toha yang sudah menjadi kepala suku adat sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang dari semua kepala suku pastinya mereka memiliki tingkatan ilmu magis yang sangatlah tinggi, tidak hanya menjabat sebagai kepala suku adat saja tetapi menjabat sebagai penghulu adat juga.

Ini adalah Strukt<mark>ur kepemimpina</mark>n ke<mark>pal</mark>a suku adat yang terdapat di desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung :



E. Kronologi Pelaksanaan Sanksi Adat di Desa Mapur

1. Pernyataan dari masyarakat.

Di desa Mapur mereka sangat menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku di desa mapur tersebut di dalam masyarakat, dari wawancara yang saya lakukan dengan masayarakat di desa Mapur yang bernama Bapak Ady Bagus dari pernyataannya, pernah melihat sanksi adat yang terjadi di lingkungannya tersebut.

a. Pertanyaan"

Peneliti : Saya bertanya kepada narasumber yang bernama Ady Bagus "

- 1) Pn ku jadik nanyen mimang e cem mne pelaksanaan sanksi adet pn la ketangkep tebek cem tu di utan-utan sawit to?
- 2) Ude e pas la bisok e cem mne ape bai pelaksanaan e pn la sude di hukum kek kepale adet e to?
- 3) Mimang e sape bai yang dateng ningok pas durang nikah?

b. Jawaban"

1) Ady Bagus : pun la ketangkep tebek cem to di giret langsung kek urng-urang kampong sejalen-jalen sampai umah e kepale adet dak kasi ampun agik, pun la sampai snen biar dek di kasih tau ge tau kepale adet pun ade ape-ape didesa Mapur ne, nya hanye nyuruh urng kampong la yang ngergap e, ude e kepale adet to nyruh urang kampong manggil mak kek bak e kek merehnya ke rumah kepale adet to, ude e urng kampong nyuruh

manggil tuko kampong sge biar smuen e tau ape yang durng ne gawe, sge kepale adet dk de agik nek kesian-sian pun la ngelangger peraturan adet, pun la ade bai mak kek bak e kepale adet langsung nyuruh durng buka baju semuen e dk makai ape la (pelaku zina) ude e disuruh keliling kampong kek mak kek bak e, Pun la ude durng keliling kampong, Durang di suroh pulang luk kek kepale adet tapi dk jadi kemane la dorang due to harus di kurung di umah lah dk jadi kemane la, Sge bisok langsung nek ngadeken upacara nikah orng due to.

2) Pun la besok e dorng due to di bawak kek mak kek bak e ke umah kepale adet nek di mandiken luk biar ilang bai name e mandik Belimau , Biar kyk suci agik, pun la sude dorng di mandiken durng due makai bajuk adet suku Mapur ude e durng due di suruh ngadep kekepale adet mintak restu pun kate urng sanen , Ude e dorng di suruh ngadep batu yang kate urng mapur yang di keramati durang due minta cem doa la pokok e. Pas la sude durng minta doa dorang balik agik kekepale adet kek di nikahken langsung, Durng due kayak dibace mantra ape-ape biar lingket trus. Pas la sude dibace-bace kepale adet e bawak cem areng yang baru sude di baker kek di makan kek cuwok to kte urang-urang khaisat e biar di jage trus kek bareng di dalem areng to sege la dibace-bace kek kepale adet e.³

-

³ Bapak Ady Bagus wawancara pada tanggal., 12 Juli 2018, 13.20

3) Pun yang dateng e smuen urang kampong la sege pn ade acara adet cem to dak spe la yang dak berani dak dateng, mak kek bak e, tuko kampong ge dateng kek urang-urang kampong dateng semuen.

"Translate Bahasa Indonesia"

1. Pertanyaan Peneliti:

- a. jikalau boleh saya bertanya, bagaimana pelaksanaan hukuman adat kalau sudah bener-bener ketangkap saat di hutan-hutan sawit begitu?
- b. Setelah menunggu besok, bagaimana pelaksanaan jikalau sudah melaksanakan hukuman dari ketua adat tersebut?
- c. Kalau boleh tau, siapa saja yang datang ketempat pernikahan adat tersebut?

2. Jawaban Ady Bagus:

di giring sama warga desa Mapur ke rumah Kepala Adat, Sebenarnya Kepala Adat sudah mengetahui semuanya tanpa di beritahu siapa pun, Sesudah sampai di rumah Kepala Adat, dia menyuruh warga untuk memanggil ibu dan ayah dari kedua belah pihak untuk datang ke rumah Kepala Adat dan juga tokoh masyarakat di panggil juga untuk member tahu kepada semuanya apa saja yang sudah dilakukan oleh kedua orang ini.

Setelah kedua ibu dan ayah dari kedua belah pihak sudah datang kepala adat langsung memberitahukan kepada kedua orang tua, tokoh masyrakat dan kepada seluruh warga akan langsung diadakannya hukuman adat yaitu 'mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun dan akan di damping dari kedua orang tua dari kedua belah pihak", setelah selesai melaksanakan hukuman mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun mereka akan di suruh oleh Kepala Adat untuk pulang dan akan selalu di awasi oleh orang tua masing-masing dan di kurung di rumah.

b. Setelah besoknya mereka berdua akan di bawa oleh kedua orang tua kedua belah pihak untuk di bawa kerumah Kepala Adat, tetapi sebelum dilakukannya upacara pernikahan mereka berdua akan dimandikan terlebih dahulu untuk mensucikan diri dari hal-hal gaib maupun kotor di sebut dengan mandi Belimau. Setelah selesai dimandikan mereka berdua akan menggunakan pakaian Adat yang memang khusus untuk pernikahan dan mereka akan dipergi menghadap Kepala Adat untuk meminta restu/bacaan-bacaan untuk keselamatan. Mereka berdua akan di suruh oleh Kepala Adat untuk menuju batu yang memang di kramati oleh warga Desa Mapur untuk meminta seperti doa keselamatan dan keharmonisan. Setelah selesai mereka akan datang kekedua orang tua mereka masing-masing untuk

meminta maaf atas perbuatan mereka dan meminta restu tetapi dari kedua orang tua tidak ikut andil menikahkan anaknya. Sesudah itu mereka menuju kekepala Adat lagi untuk di nikahkan di depan, orang tua, tokoh masyarakat dan warga didesa Mapur dan mereka di baca seperti bacaan matra agar yang dinikahkan selalu terjaga rumah tangganya setelah selesai dibaca-baca oleh kepala adat, Kepala adat akan membawa arang yang sudah di baca untuk di makan oleh calon mempelai pria agar selalu di jaga oleh hal gaib yang ada di dalam arang tersebut.

c. Kalau yang datang ketempat pernikahan itu semua warga desa Mapur tak kecuali kedua orang tua dari kedua belah pihak, tokoh masyarakat dan juga masyarakat desa Mapur.

2. Pernyataan Tokoh Masyarakat

Menurut Tokoh masyarakat dengan Bapak Musangat di Desa Mapur menyatakan,

Ape yang di lakuken adet disini nik bertentangan bener kek agama, tpi pn dk de hukum adat ne urang-urang banyek yang ngelakuken maksiat cem tu jadi ade e hukum adet cem tu berikken urang-urang sini efek jerak biar dk de yang cem tu. Sge dorang la ngelakuken tindakan

cem tu jadi e dorang langsung dinikahken tapi dorang harus ngelakuken sanksi adet yang wajib luk baru jadi dinikahken.

apa yang di lakukan sanksi adat yang belaku di desa tersebut sangat bertentangan dengan hukum islam tetapi dengan adannya sanksi adat tersebut membuat desa Mapur menjadi desa yang paling sedikit terjadinya tindak perilaku zina, dari adanya sanksi adat tersebut member contoh kepada masyarakat setempat efek jera tidak melakukan perilaku zina,, karena apabila mereka melakukan perilaku zina tersebut mereka akan langsung dinikahkan tetapi sebelum dinikahkan pelaku harus melakukan sanksi ad<mark>at tersebut terlebih d</mark>ahulu untuk sebagai efek jerah kepada masyarakat <mark>yg</mark> mela<mark>ku</mark>kan perilak<mark>u</mark> zina.⁴

Dampak Sanksi Adat di Desa Mapur F.

Dari pernyataan masyarakat dan tokoh masyarakat yang saya lakukan wawancara, mereka sangat bersyukur dengan adanya tradisi adat yang sudah di tetapkan olah nenek moyang dan tetap di pegang teguh sampai saat ini, dengan adanya tradisi pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat tersebut dapat mengurangi terjadinya perilaku yang menyimpang dari ajaran agama. Dari tradisi adat tersebut bisa kita tarik garis besar bahwasannya tradisi adat itu kalo orang melihat dari tv, youtube berfikirannya menyimpang dari hukum Islam tetapi dengan adanya tradisi adat tersebut membawa dampak baik mengurangi bahkan bisa

⁴ Bapak Musangat wawancara pada tanggal., 12 Juli 2018, 14.20.

menghilangkan perilaku zina di desa Mapur. Setelah terjalannya sanksi adat yang sudah di atur oleh kepala Adat membuat pelaku yang berzina tidak bisa lepas dari tanggung jawab yang sudah mereka lakukan yaitu dinikahkannya kedua pasangan yang sudah melakukan tindak perzinahan. Dari dinikahkannya pasangan tersebut masyarakat dapat belajar janganlah melakukan tindakan yang meyimpang dari hukum Islam karena akan berdampak negative juga kepada diri dan juga warga setempat kalau setidaknnya tidak deketahui oleh warga pada saat mereka melakukan hal yang menyimpang dari norma susila.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SETELAH MENJALANI SANKSI ADAT DIDESA MAPUR KECAMATAN RIAU SILIP KABUPATEN BANGKA BELITUNG

A. Analisi Deskripsi Pelaksanaan Pernikahan yang Dilakukan Setelah Menjalani Sanksi Adat Menurut Hukum Islam

Dalam kasus ini, secara praktik, ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, Bagaimana pelaksanaan pernikahan yang di lakukan setelah menjalani sanksi adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kecamatan Bangka Belitung. Kedua, Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang pelaksanan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi Adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Bangka Belitung.

Di desa Mapur ada berbagai macam peraturan adat di antaranya:

- Maling di desa mapur akan di kenakan sanksi di kirimkannya barang-barang gaib ketubuh maling tersebut.
- Orang yang masuk ke desa Mapur dengan niatan buruk ingin menyelakai penduduk di desa Mapur mereka yang masuk tidak akan bisa lagi keluar dari daerah tersebut.
- Apabila terjadi perzinahan antara yang sudah memiliki suami ataupun istri sanksi yang mereka terima akan lebih berat lagi

mengelilingi desa tanpa berbusana apapun dan akan di asingkan di hutan yang jauh dari desa.

4. Kalau yang belum menikah atau masih lajang tetapi melakukan tindak perzinahan mereka akan menerima sanksi mengelilingi desa tanpa busana apapun dan setelah melakukan sanksi adat tersebut kedua pelaku tersebut akan melakukan pernikahan di depan Kepala Adat, warga dan juga tokoh masyarakat.

yang saya paparkan di atas saya akan mengangkat poin dari nomor 4 yang mana Sanksi Adat yang dilakukan oleh anak Bu S dan Bu A yang dianggap melanggar larangan Adat. Larangan Adat tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Dan pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat berpola sebagai berikut :

a. Pertanyaan"

Peneliti :Saya bertanya kepada narasumber yang bernama Ady Bagus "

- 1) Pn ku jadik nanyen mimang e cem mne pelaksanaan sanksi adet pn la ketangkep tebek cem tu di utan-utan sawit to?
- 2) Ude e pas la bisok e cem mne ape bai pelaksanaan e pn la sude di hukum kek kepale adet e to?
- 3) Mimang e sape bai yang dateng ningok pas durang nikah?

b. Jawaban"

- 1) Ady Bagus : pn la ketangkep tebek cem to di giret langsung kek urng-urang kampong sejalen-jalen sampai umah e kepale adet dak kasi ampun agik, pn la sampai snen biar dek di kasih tau ge tau kepale adet pn ade ape-ape didesa Mapur ne, nya hanye nyuruh urng kampong la yang ngergap e, ude e kepale adet to nyruh urang kampong manggil mak kek bak e kek merehnya ke rumah kepale adet to, ude e urng kampong nyuruh manggil tuko kampong sge biar smuen e tau ape yang durng ne gawe, sge kepale adet dk de agik nek kesian-sian pn la ngelangger peraturan adet, pn la ade bai mak kek bak e kepale adet langsung <mark>nyuruh durng b</mark>uka b<mark>aj</mark>u smuen e dk makai ape la (pelaku zina) ude e disuruh keliling kampong kek mak kek bak e, Pn la ude durng keliling kampong, Durang di suroh pulang luk kek kepale adet tapi dk jadi kemane la dorang due to harus di kurung di umah lah dk jadi kemane la, Sge bisok langsung nek ngadeken upacara nikah orng due to.
- 2) Pn la besok e dorng due to di bawak kek mak kek bak e ke umah kepale adet nek di mandiken luk biar ilang bai name e mandik Belimau , Biar kyk suci agik, pn la sude dorng di mandiken durng due makai bajuk adet suku Mapur ude e durng due di suruh ngadep kekepale adet mintak restu pn kate urng snen , Ude e dorng di suruh ngadep batu yang kte urng mapur

yang di keramati durang due minta cem doa la pokok e. Pas la sude durng minta doa dorang balik agik kekepale adet kek di nikahken langsung, Durng due kyk dibace mantra ape-ape biar lingket trus. Pas la sude dibace-bace kepale adet e bawak cem areng yang baru sude di baker kek di makan kek cuwok to kte urang-urang khaisat e biar di jage trus kek bareng di dalem areng to sge la dibace-bace kek kepale adet e.¹

3) Pn yang dateng e smuen urang kampong la sge pn ade acara adet cem to dak spe la yang dak berani dak dateng, mak kek bak e, tuko kampong ge dateng kek urang-urang kampong dateng smuen.

"Translate Bahasa Indonesia"

1. Pertanyaan Peneliti:

- a. jikalau boleh saya bertanya, bagaimana pelaksanaan hukuman adat kalau sudah bener-bener ketangkap saat di hutan-hutan sawit begitu?
- b. Setelah menunggu besok, bagaimana pelaksanaan jikalau sudah melaksanakan hukuman dari ketua adat tersebut?
- c. Kalau boleh tau, siapa saja yang datang ketempat pernikahan adat tersebut?

2. Jawaban Ady Bagus:

¹Bapak Ady Bagus wawancara pada tanggal., 12 Juli 2018, 13.20

- Kalau sudah bener-bener ketangkap seperti itu mereka langsung di giring sama warga desa Mapur ke rumah Kepala Adat, Sebenarnya Kepala Adat sudah mengetahui semuanya tanpa di beritahu siapa pun, Sesudah sampai di rumah Kepala Adat, dia menyuruh warga untuk memanggil ibu dan ayah dari kedua belah pihak untuk datang ke rumah Kepala Adat dan juga tokoh masyarakat di panggil juga untuk member tahu kepada semuanya apa saja yang sudah dilakukan oleh kedua orang ini. Setelah kedua ibu dan ayah dari kedua belah pihak sudah datang kepala adat langsung memberitahukan kepada kedua orang tua, tokoh masyrakat dan kepada seluruh warga akan langsung diadakannya hukuman adat yaitu 'mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun dan akan di damping dari kedua orang tua dari kedua belah pihak", setelah selesai melaksanakan hukuman mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun mereka akan di suruh oleh Kepala Adat untuk pulang dan akan selalu di awasi oleh orang tua masing-masing dan di kurung di rumah.
- b. Setelah besoknya mereka berdua akan di bawa oleh kedua orang tua kedua belah pihak untuk di bawa kerumah Kepala Adat, tetapi sebelum dilakukannya upacara pernikahan mereka berdua akan dimandikan terlebih dahulu untuk mensucikan diri dari halhal gaib maupun kotor di sebut dengan mandi Belimau. Setelah selesai dimandikan mereka berdua akan menggunakan pakaian

Adat yang memang khusus untuk pernikahan dan mereka akan dipergi menghadap Kepala Adat untuk meminta restu/bacaanbacaan untuk keselamatan. Mereka berdua akan di suruh oleh Kepala Adat untuk menuju batu yang memang di kramati oleh warga Desa Mapur untuk meminta seperti doa keselamatan dan keharmonisan. Setelah selesai mereka akan datang kekedua orang tua mereka masing-masing untuk meminta maaf atas perbuatan mereka dan meminta restu tetapi dari kedua orang tua tidak ikut andil menikahkan anaknya. Sesudah itu mereka menuju kekepala Adat lagi untuk di nikahkan di depan, orang tua, tokoh masyarakat dan warga didesa Mapur dan mereka di baca seperti bacaan matra agar yang dinikahkan selalu terjaga rumah tangganya setelah selesai dibaca-baca oleh kepala adat, Kepala adat akan membawa arang yang sudah di baca untuk di makan oleh calon mempelai pria agar selalu di jaga oleh hal gaib yang ada di dalam arang tersebut.

c. Kalau yang datang ketempat pernikahan itu semua warga desa Mapur tak kecuali kedua orang tua dari kedua belah pihak, tokoh masyarakat dan juga masyarakat desa Mapur.

Kepercayaan penduduk desa Mapur terhadap pelaksanaa pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat telah berdampak positif pada keluarga dan sebagai contoh baik bagi masyarakat yang melanggar larangan adat tersebut. Sebab penduduk percaya bahwa dengan pelaksanaa

pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat membawa efek positif dalam masyarakat dan keluarga yang melanggar adat yang sudah berlaku.Karena dengan dinikahkannya mereka dapat menjaga keharmonisan keluarga-keluarga yang sudah terjalin di masyarakat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan yang dilakukan setelah Menjalani Sanksi Adat

Dari pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat tersebut menglilingi desa Mapur tanpa memakai busana apapun dan di damping oleh kedua orang tua kedua belah pihak yang sudah di paparkan oleh narasumber Bpk Ady Bagus dan Bpk Musangat sebenernya sangat menyimpang dari hukum Islam dan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam tidak sama sekali dijalani dari pernikahan adat tersebut. Dari adat tersebut biar di tempat sudah ada orang tua dari kedua belah pihak tetapi yang menjadi wali nikahnya bukannya ayah dari perempuan tersebut, Melainkan Kepala Adat itu sendiri menjadi wali dan penghulunya dari peraturan adat yang wajib menikahkan orang yang mau menikah yaitu Kepala Adat itu sendiri biarpun ada wali nikah dari perempuan tersebut. Biarpun syarat-syarat pernikahan dari adat tersbut ada yang dijalankan seperti adanya saksi dan kedua mempelai yang mau dinikahkan tetapi menurut hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah karena syarat dan rukun perkawinan masih belum terpenuhi seutuhnya.

Dari yang sudah dijelaskan dalam Hukum Islam dan menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada 5, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat tertentu. Syarat dan rukun adalah :

- 1. shighat (ijab-kabul)
- 2. kedua calon mempelai
- 3. wali
- 4. saksi

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- 1. Calon suami
- 2. Calon istri
- 3. Wali nikah
- 4. Dua saksi
- 5. Ijab dan Qobul.²

²UU RI nomor 1 tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:Citra Umbara), 232.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi Adat di Desa Mapur kecamatan Riau Silip Bangka Belitung mengikuti pola yang ada di masa lampau dari turun-temurun nenek moyang mereka, dari kedua pelaku zina tersebut mereka berdua akan:

Di giring mengelilingi desa Mapur tanpa memakai busana apapun dan di damping oleh orang tua dari kedua belah pihak. Setelah dilakukannya pelaksanaan sanksi adat mereka akan melakukan pernikahan yang sudah di atur oleh kepala adat kronologinya seperti ini : Kalaus udah benerbener ketangkap seperti itu mereka langsung di giring sama warga Desa Mapur kerumah Kepala Adat, Sebenarnya Kepala Adat sudah mengetahui semuanya tanpa di beritahu siapa pun, Sesudah sampai di rumah Kepala Adat, dia menyuruh warga untuk memanggil ibu dan ayah dari kedua belah pihak untuk datang kerumah Kepala Adat dan juga tokoh masyarakat di panggil juga untuk memberi tahu kepada semuanya apa saja yang sudah dilakukan oleh kedua orang ini. Setelah kedua ibu dan ayah dari kedua belah pihak sudah datang kepala adat langsung memberitahukan kepada kedua orang tua, tokoh masyrakat dan kepada seluruh warga akan langsung diadakannya hukum adat yaitu,

mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun dan akan di damping dari kedua orang tua dari kedua belah pihak", setelah selesai melaksanakan hukum mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun mereka akan di suruh oleh Kepala Adat untuk pulang dan akan selalu di awasi oleh orang tua masing-masing dan di kurung di rumah.

Setelah besoknya mereka berdua akan di bawa oleh kedua orang tua kedua belah pihak untuk di bawa kerumah Kepala Adat, tetapi sebelum dilakukannya upacara pernikahan mereka berdua akan dimandikan terlebih dahulu untuk mensucikan diri dari hal-hal gaib maupun kotor yang di beri sebutan dengan mandi Belimau. Setelah selesai dimandikan mereka berdua akan menggunakan pakaian Adat yang memang khusus untuk pernikahan dan mereka akan pergim menghadap Kepala Adat untuk meminta restu/bacaan-bacaan untuk keselamatan. Mereka berduaakan di suruh oleh Kepala Adat untuk menuju batu yang memang di kramati oleh warga Desa Mapur untuk meminta seperti doa keselamatan dan keharmonisan. Setelah selesai mereka akan datang ke orang tua mereka masing-masing untuk meminta maaf atas perbuatan mereka dan meminta restu tetapi dari kedua orang tua tidak ikut andil menikahkan anaknya. Sesudah itu mereka menuju kekepala Adat lagi untuk di nikahkan di depan orang tua, tokoh masyarakat dan warga di Desa Mapur dan mereka di baca seperti bacaan matra agar yang dinikahkan selalu terjaga rumah tangganya nanti setelah selesai dibacabaca oleh kepala adat, Kepala adat akan membawa arang yang sudah di

- baca untuk di makan oleh calon mempelai pria agar selalu di jaga oleh makhluk gaib yang ada di dalam arang tersebut.
- 3. Kalau yang datang ketempat pernikahan itu semua warga desa Mapur tak kecuali kedua orang tua dari kedua belah pihak, tokoh masyarakat dan juga warga desa Mapur.

Menurut cerita dampak pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Bangka Belitung, ini membawa aura positif bagi masyarakat dan dari kedua belah pihak pelaku zina tersebut karena dengan adanya peraturan adat tersebut masyarakat merasa tentram dan keluarga mereka selalu terjaga dari hal-hal perzinahan dan dari kedua belah pihak pelaku zina mereka bisa menjadi pasangan suami istri yang sah dan menjadi contoh kalo ingin melakukan hubungan suami istri harus menikah terlebih dahulu.

Menurut hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Bangka Belitung tidak di atur secara jelas dalam Al-quran, dan pelaksanaan sanksi tersebut member pelajaran dan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Selain itu juga berdampak positif bagi masyarakat dan pelaku zina. Lebih jelasnya pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat menurut hukum islam ini, Dari pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat tersebut menglilingi desa Mapur tanpa memakai busana apapun dan di damping oleh kedua orang tua kedua belah pihak yang sudah di paparkan oleh narasumber Bpk Ady Bagus dan Bpk

Musangat sebenernya sangat menyimpang dari hukum Islam dan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam tidak sama sekali dijalani dari pernikahan adat tersebut. Dari adat tersebut biar di tempat sudah ada orang tua dari kedua belah pihak tetapi yang menjadi wali nikahnya bukannya ayah dari perempuan tersebut, Melainkan Kepala Adat itu sendiri menjadi wali dan penghulunya dari peraturan adat yang wajib menikahkan orang yang mau menikah yaitu Kepala Adat itu sendiri biarpun ada wal inikah dari perempuan tersebut. Biarpun syarat-syarat pernikahan dari adat tersbut ada yang dijalankan seperti adanya saksi dan kedua mempelai yang mau dinikahkan tetapi menurut hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah karena syarat dan rukun perkawinan masih belum terpenuhi seutuhnya.

Dari yang sudah dijelaskan dalam Hukum Islam dan menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada 5, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat tertentu. Syarat dan rukun adalah :

- 1. shighat (ijab-kabul)
- 2. kedua calon mempelai
- 3. wali
- 4. saksi

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harusada :

- 1. Calon suami
- 2. Calon istri
- 3. Wali nikah

- 4. Dua saksi
- 5. Ijab dan Qobul.¹

B. SARAN

Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat menurut harus dipandang sebagai tradisi, atau sebatas budaya yang ada di desa Mapur. Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan seteleh menjalani sanksi adat ini menjadi keyakinan warga yang bersifat kepercayaan. Oleh karena itu seharusnya Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat ini dikonversi dengan hukum yang bersifat menguntungkan semua pihak, yaitu hukum islam. Mulai dari dasar hukum atau keyakinan sampai amaliyahnya bersifat islamiya.

-

¹UU RI nomor 1 tahun 1974 Tentang*PerkawinandanKompilasiHukum Islam* (Bandung:CitraUmbara), 232.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Moh., "Kriminalisasi Perzinaan dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).
- Ahayar, Muhammad Hayafizul bin MD., "Hukuman bagi Pezina menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (*Undang-Undang*) Jinayah Syariah Negri Selangor" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).
- Al Hamdi, H.S.A., Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani. 2002).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib Al'Arba'ah* (Mesir:al-Maktab Attijariyyati al-Qubro).
- Almughniyah, Muhammad Jawad, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah.

 Diterjemahkan Masykur A.B. dkk. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki,

 Syafi'i, Hambali. Cet.1 (Jakarta: Lentera, 1996).
- Anton, Ritonga, Dedi "Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan". Skripsi fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).
- Arwani, M., "Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)" (Skripsi- -Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta, 2008).

- Brata, Sumardi Surya, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers
- Dahlan, Abdul Aziz, et al,. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6, Cet I, (Jakarta: Ichtiar Baru dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)" (Skripsi- -Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta, 2008).
- Djazuli, Fikih Jinayah, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997).
- Hakim, Rahmad, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia. 2000).
- Ibnu Rusyd, Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhamma, *Bida>yatul Mujtahid wa Niha>yatul Muqtas}id*, *diterjemahkan Imam Ghazali said dan Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* Cet.II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Muhammad, Syaikh Kamil, 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta, Pustaka al-Kautsar).
- Nasiri, Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi 'Gigolo' Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardawi. (Surabaya: Al Nur. 2010).
- Nasiri. Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi 'Gigolo'Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardawi.(Surabaya: Al Nur. 2010).
- Santoso, Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy Syamil, 2001).
- Shiddieq, Umay M.Da'far, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah* (Yogyakarta: Zakia Press. 2004).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, *Pesan*, *Kesan*, *dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9, cet. 9. (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet.IV (Bandung: Alfabeta, 2008).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* (Jakarta: Kencana. 2009).

Tarigan, Nuruddin dan Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media).

Yusmar, EM., Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya (Kediri: Pustaka 'Azm).

Bagus, Ady, wawancara pada tanggal., Rabu 12 Juli 2018, Rabu.

Bapak Musangat wawancara pada tanggal., Rabu 12 Juli 2018.

Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Mapur (10 Juli 2018).

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, cet. Ulang. (Semarang: Wicaksana, 1993).

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2002).

Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Ponografi

UU RI nomor 1 tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:Citra Umbara).

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktoridesamapur/index.php/public c/desamapur_info/2488 di askses pada tanggal 08 ferbruari 2019 http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.htmldi akses pada tanggal 08 februari 2019

